



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 336 /PK/2019 28 Agustus 2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/3965/Keuda tanggal 13 Agustus 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 4 (empat) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (empat) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
 - a. Adapun perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
 - i. Kendaraan khusus dan surat kapal Angkutan Sungai Dan Pelabuhan (ASDP) pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - ii. Pemakaian laboratorium pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - iii. Pemeriksaan dan pengobatan ringan hewan, penitipan hewan di poliklinik hewan, jasa penyuntikan, peredaran dan pemeriksaan ulang kesehatan daging dan sewa kandang hewan dan unggas pada Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - iv. Ban mobil dan sepeda motor, pupuk, minuman, rokok, hasil hutan ikutan, makanan ringan dan gabus/sterofom pada Retribusi Kepelabuhanan;
 - v. Biaya penerbitan dan legalisir surat keterangan, pengisian form dan klaim asuransi, pemakaian mobil pusling, praktik pendidikan, praktik klinik, studi banding, magang, praktikum, penelitian pendidikan, peningkatan keterampilan, orientasi, dokumentasi, kerjasama instansi dan pengambilan sampling lingkungan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Menyempurnakan cara penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan metode perhitungan biaya yang lebih rasional, baik dalam penentuan besaran dan frekuensi pengawasan;
 - c. Menyempurnakan pasal terkait prinsip dan sasaran penetapan tarif, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pada Retribusi Jasa Umum;
 - d. Menyempurnakan pasal terkait cara mengukur tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Jasa Usaha;
 - e. Menambahkan pasal terkait keberatan pada Retribusi Jasa Usaha;
 - f. Tarif pemakaian tanah dan lapangan untuk tempat usaha harus ditetapkan dalam nominal tertentu untuk menjamin kepastian besaran tarif retribusi;

h.Jasa...

- g. Jasa tempat pelelangan ditetapkan berdasarkan luas tempat/ruang yang digunakan bukan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah transaksi;
 - h. SpdORD dapat ditetapkan untuk jenis pelayanan yang digunakan/dilakukan dalam jangka waktu yang lama;
 - i. Penetapan tarif dalam nilai US Dollar pada retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing harus ada ketentuan tambahan yang menyatakan bahwa retribusi dibayarkan dalam rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD dan dikenakan per orang per bulan;
 - j. Peninjauan tarif retribusi mempertimbangkan tarif yang berlaku pada PNBP kementerian di bidang ketenagakerjaan
 - k. Denda akibat sanksi administratif dan pidana merupakan penerimaan negara.
2. Hasil penelaahan terhadap 4 (empat) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
 3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Sukamara	Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Kab. Sukamara	Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
3	Kab. Barito Utara	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	-	√	Selesai
4	Kota Banjarmasin	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	√	Selesai